



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 607 / II.04 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah jangka menengah bidang lingkungan hidup perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Supervisi Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja yang berisi program-program lingkungan hidup yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- b. memberikan masukan, arahan dan petunjuk dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 terhadap visi, misi, arah dan kebijakan umum, tujuan, sasaran serta target satuan kerja, dalam menetapkan program lingkungan hidup;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap hasil penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2010-2014.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala BPLHD Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPLHD Provinsi Lampung Tahun 2009 kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah dengan kode rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009 s/d 30 Oktober 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala BPLHD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUL LAMPUNG

NOMOR : G / 607 / II.04 / HK / 2009

TANGGAL : 24 Sept 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010-2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung selama 3 bulan sesuai DPA BPLHD Provinsi Lampung, kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Ketua	' 250.000,-	
4.	Sekretaris BPLHD Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabid Pengawasan dan Pengendalian BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kabid Bina Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kabid Konservasi dan Rehabilitasi LH BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kabid Mitra Lingkungan dan Kelembagaan SDM BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Perencanaan BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbid Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

11.	Kasubbag Tata Usaha Balai Proteksi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
12.	Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
13.	Kepala Seksi Konservasi Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.